



Gambiran Sociopreneur Hub: Aktualisasi Hortikultura Bernilai Jual dan Gerakan Sadar Hukum Lingkungan Desa

Muhammad Luthfi Alif Utama ^{1*}, Yurilla Endah Muliatie ², Ardhifian Firmansyah ³, Putri Laila Ramadanti ⁴, Erina Dwi Novia Ningrum ⁵, Adellia ⁶, Nazhma May Ranie ⁷, Evelyn Rayyan M ⁸

Affiliation

^{1*,2,3,6,8} Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Wijaya Putra, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia.

^{4,5,7} Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Wijaya Putra, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia.

Correspondence

^{1*} Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Wijaya Putra, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia.

Email: luthfi.alif@uwp.ac.id.

Funding Information

Universitas Wijaya Putra Surabaya.

Article History

Received: 28 Jul 2026.

Revised: 30 Jul 2026.

Accepted: 2 Aug 2026.

Available online: 10 October 2026.

Published: 1 December 2026.

Abstract

Gambiran Village in Prigen District, Pasuruan Regency, East Java, possesses significant horticultural potential; however, its utilization remains suboptimal due to limitations in post-harvest processing, packaging, and marketing, alongside low community awareness regarding environmental law. To address these issues, a community service program titled Gambiran Sociopreneur Hub: Realizing High-Value Horticulture and a Village Environmental Law Awareness Movement was implemented using a Participatory Action Research (PAR) approach. The program focused on three key areas: Horti-Socio Business Classes to foster innovation in product development, packaging, and digital marketing of horticultural produce; education and practical training on waste management to support a circular economy; and legal education combined with assistance for conflict resolution at the community level. Program outcomes included enhanced resident capacity to develop marketable processed horticultural products, the creation of a digital business catalog, the establishment of a pilot waste-sorting cluster, and the formulation of village-level conflict mediation Standard Operating Procedures (SOPs). This initiative demonstrates that community empowerment can drive sociopreneurship-based economic growth while simultaneously strengthening long-term compliance with environmental laws.

Keywords

Community Empowerment; Horticulture; Sociopreneurship; Environmental Law; Circular Economy.

Abstrak

Desa Gambiran di Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur memiliki potensi hortikultura yang besar, tetapi pemanfaatannya belum optimal karena keterbatasan dalam pengolahan pascapanen, pengemasan, pemasaran, dan rendahnya kesadaran hukum lingkungan masyarakat. Guna mengatasi permasalahan tersebut, dilaksanakan program pengabdian kepada masyarakat bertajuk Gambiran Sociopreneur Hub: Aktualisasi Hortikultura Bernilai Jual dan Gerakan Sadar Hukum Lingkungan Desa dengan pendekatan Participatory Action Research (PAR). Program ini mencakup tiga fokus utama, yaitu Kelas Bisnis Horti-Socio untuk mendorong inovasi produk, pengemasan, dan pemasaran digital hasil hortikultura; edukasi serta praktik pengelolaan sampah untuk mendukung ekonomi sirkular; serta edukasi hukum dan pendampingan penyelesaian konflik di tingkat masyarakat. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan kapasitas warga dalam mengembangkan produk olahan hortikultura bernilai jual, terbentuknya katalog bisnis digital, tersedianya klaster percontohan pemilahan sampah, serta tersusunnya standar operasional prosedur (SOP) mediasi konflik di tingkat desa. Program ini membuktikan bahwa pemberdayaan masyarakat dapat mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis sosiopreneurship sekaligus memperkuat kepatuhan terhadap hukum lingkungan secara berkelanjutan.

Kata Kunci

Pemberdayaan Masyarakat; Hortikultura; Sosiopreneurship; Hukum Lingkungan; Ekonomi Sirkular.

1 | PENDAHULUAN

Desa Gambiran merupakan salah satu desa di Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, yang memiliki karakteristik wilayah dataran tinggi dengan bentang alam subur serta kekayaan potensi sosial, budaya, dan ekonomi yang sangat menonjol. Secara geografis, desa ini berbatasan langsung dengan Desa Sekarjoho di sebelah barat, Desa Sukolilo dan Desa Ketanireng di sebelah timur, Desa Candiwates di sebelah utara, serta kawasan dataran yang lebih tinggi yakni Kelurahan Prigen dan Kelurahan Pecalukan di sebelah selatan. Posisi ini menempatkan Desa Gambiran pada koridor penyangga yang sangat strategis antara pusat perlintasan agrikultur lereng Gunung Arjuno-Welirang dan denyut pariwisata pegunungan Prigen. Di samping keunggulan spasialnya, Desa Gambiran menyimpan khazanah kearifan lokal bernilai religi dan historis yang dihormati secara turun-temurun, seperti Makam Waliyullah Mbah Ismoyo yang dipercaya sebagai perintis desa, petilasan Watu Jaran atau Turonggo Selo, serta situs makam sesepuh Mbah Gragal dan Mbah Nyai Ambar Sari. Secara administratif dan sosiologis, dinamika modal sosial masyarakat terdistribusi secara aktif di sembilan dusun, yaitu Jagil, Pintrang, Wonokerso, Bogem, Barsari, Gragal, Gambiran, Pangganglele, dan Deresan (Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan, 2024). Hubungan kekerabatan yang kuat serta tradisi gotong royong di seluruh dusun ini menjadi aset fundamental dalam menggerakkan pembangunan partisipatif dari tingkat akar rumput.

Dari sektor perekonomian, kondisi agroklimat mikro dan ketersediaan sumber air pegunungan yang melimpah memberikan peluang luar biasa bagi pengembangan budidaya hortikultura—mencakup sayuran dataran tinggi, buah musiman, tanaman hias, hingga aneka tanaman obat keluarga (TOGA)—sebagai tumpuan mata pencaharian sebagian besar keluarga. Namun demikian, potensi agraris yang sedemikian besar belum diimbangi dengan strategi hilirisasi yang memadai di tingkat desa. Mayoritas petani masih terjebak dalam pola perdagangan konvensional dengan menjual hasil panen secara borongan dalam wujud mentah kepada para tengkulak, sehingga rentan mengalami kerugian akibat fluktuasi harga pasar yang tajam, penurunan mutu, dan pendeknya daya tahan komoditas pascapanen. Permasalahan ini kian diperparah oleh keterbatasan literasi kewirausahaan warga, minimnya keahlian pengolahan pangan bernilai tambah, standarisasi kemasan (*packaging*) yang belum higienis maupun menarik secara visual, serta rendahnya adopsi teknologi niaga elektronik (*e-commerce*) dan pemasaran media digital. Lemahnya kelembagaan kelompok usaha bersama juga membuat petani memiliki posisi tawar yang lemah dalam rantai pasok. Kondisi riil ini menegaskan bahwa transformasi ekonomi pedesaan tidak dapat dicapai hanya dengan mendorong kuantitas hasil panen, melainkan menuntut pembentukan ekosistem usaha terpadu yang mampu menumbuhkan semangat kewirausahaan sosial (*sociopreneurship*) berbasis komoditas lokal, sehingga produk hortikultura Desa Gambiran mampu bertransformasi menjadi produk olahan unggulan yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan berdaya saing di pasar modern.

Seiring dengan intensifikasi budidaya hortikultura dan pertumbuhan permukiman desa, muncul tantangan baru berupa degradasi kualitas lingkungan dan kerentanan tata kelola ruang sosial. Aktivitas perkebunan dan pertanian secara kontinu menghasilkan volume limbah biomassa yang masif, mulai dari sisa tebasan batang, daun busuk, hingga residu panen yang belum tertangani secara sistematis. Kebiasaan menumpuk dan membakar sampah limbah pertanian maupun sampah anorganik rumah tangga secara sembarangan masih sering dijumpai, mencemari udara, merusak struktur humus tanah, serta memperburuk sanitasi permukiman akibat minimnya pemahaman masyarakat terhadap prinsip ekonomi sirkular dan regulasi hukum lingkungan hidup. Bersamaan dengan itu, pemanfaatan ruang pekarangan bersama, alih fungsi saluran irigasi tradisional, serta kaburnya batas-batas lahan kebun antarwarga kerap memicu perselisihan horizontal di tingkat rukun tetangga maupun rukun warga. Realitas ini membuktikan bahwa akselerasi kegiatan ekonomi desa harus senantiasa diiringi dengan penanaman kesadaran hukum masyarakat secara berimbang, khususnya mengenai norma perlindungan kelestarian lingkungan dan mekanisme resolusi konflik yang berkeadilan. Tanpa adanya landasan hukum yang dipahami dan dihormati secara kolektif, peningkatan aktivitas produksi justru berisiko memicu konflik sosial berkepanjangan dan merusak ekosistem alam yang menjadi tumpuan hidup warga itu sendiri.

Menjawab tantangan multidimensi yang saling berkelindan tersebut, program pengabdian kepada masyarakat ini diinisiasi melalui sebuah kerangka kerja terpadu bertajuk *Gambiran Sociopreneur Hub: Aktualisasi Hortikultura Bernilai Jual dan Gerakan Sadar Hukum Lingkungan Desa*. Pendekatan yang ditawarkan dirancang secara sistemik guna menjembatani kebutuhan sektor hulu hingga hilir melalui integrasi tiga pilar aksi: penguatan kapasitas kewirausahaan dan keahlian pascapanen bagi petani dan pelaku UMKM melalui diversifikasi olahan komoditas serta digitalisasi pemasaran; edukasi dan demonstrasi alih teknologi pengolahan limbah biomassa menjadi pupuk kompos organik berbasis konsep ekonomi sirkular; serta pelebagaan forum musyawarah desa yang dilengkapi dengan standar operasional prosedur (SOP) mediasi sengketa batas lahan secara mandiri. Melalui sinergi terstruktur antara inovasi ekonomi kreatif, pelestarian ekosistem lingkungan, dan penegakan tata tertib sosial-hukum, program pengabdian ini diharapkan tidak hanya mampu mendongkrak pendapatan dan taraf kesejahteraan masyarakat Desa Gambiran, tetapi juga menciptakan fondasi kemandirian desa yang tangguh, harmonis, dan berkelanjutan dalam jangka panjang.

2 | LANDASAN TEORI

Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses terencana, bertahap, dan transformatif yang diarahkan untuk meningkatkan kemandirian serta kesejahteraan warga melalui penguatan domain pengetahuan, keterampilan teknis, perubahan sikap mental, serta penumbuhan kesadaran kritis dalam mendayagunakan seluruh potensi modal sosial dan sumber daya alam lokal secara optimal (Tefa *et al.*, 2026). Dalam praksis pembangunan perdesaan, paradigma ini secara mendasar mereposisi masyarakat dari sekadar objek pasif penerima bantuan program (*passive beneficiaries*) menjadi subjek aktif atau agen penggerak pembangunan (*active agents of change*) yang memiliki kapasitas penuh dalam memetakan aset lokal, mengidentifikasi akar problematika kolektif, serta merumuskan strategi penanganan secara mandiri dan berkelanjutan. Keberhasilan proses pemandirian warga tersebut diartikulasikan melalui tahapan penyadaran (*awareness building*), peningkatan kompetensi manajerial (*capacity building*), hingga pendayagunaan potensi komparatif desa ke dalam struktur ekosistem usaha produktif yang berakar kuat pada nilai-nilai kebersamaan dan modal sosial setempat.

Transformasi kapasitas ekonomi masyarakat perdesaan menemukan bentuk idealnya melalui penerapan model kewirausahaan sosial (*sociopreneurship*). Berbeda dengan entitas bisnis konvensional yang semata-mata berorientasi pada maksimalisasi keuntungan finansial pribadi (*profit-oriented*), *sociopreneurship* menyinergikan efisiensi ekonomi berbasis pasar dengan misi transformatif untuk menyelesaikan isu-isu sosial dan lingkungan di sekitarnya (*purpose-driven enterprise*) (Azizah *et al.*, 2026). Pelaku kewirausahaan sosial dituntut memiliki kepekaan kritis terhadap hambatan struktural komunitas, kemudian merekayasa inovasi bernilai tambah yang mampu membuka lapangan kerja baru, mereduksi rantai distribusi yang timpang, serta mendistribusikan manfaat kesejahteraan secara inklusif kepada warga rentan. Dalam lanskap perdesaan agraris, penerapan *sociopreneurship* menjadi instrumen strategis untuk merevitalisasi komoditas hortikultura—meliputi sayuran dataran tinggi, buah musiman, tanaman hias, hingga aneka tanaman obat biofarmaka—agar tidak hanya berperan sebagai tanaman konsumsi subsisten, melainkan menjadi pilar ekonomi kreatif desa yang memiliki daya saing komersial tinggi (Hasanah *et al.*, 2026).

Meskipun sektor hortikultura memiliki keunggulan berupa siklus perputaran panen yang cepat dan permintaan pasar yang elastis, komoditas panen mentah dihadapkan pada kerentanan struktural, terutama sifat fisik hasil panen yang lekas rusak (*perishability*), ketergantungan pada tengkulak, serta volatilitas harga yang ekstrem saat panen raya tiba. Oleh karena itu, penguatan rantai nilai hortikultura menghendaki adanya modernisasi tata kelola pascapanen melalui diversifikasi produk olahan bernilai tambah tinggi, standarisasi kemasan (*packaging*) yang higienis, menarik, dan informatif, serta adopsi ekosistem pemasaran digital (*e-commerce* dan media sosial niaga) guna memotong rantai perantara dan menjangkau konsumen akhir secara langsung. Pada saat yang sama, industrialisasi komoditas hortikultura di tingkat komunitas harus diimbangi dengan pendekatan ekonomi sirkular (*circular economy*), di mana residu biomassa pertanian dan limbah sisa panen tidak lagi dipandang sebagai pencemar lingkungan, melainkan diolah kembali menjadi pupuk kompos organik cair maupun padat yang menjadi sumber hara regeneratif bagi tanah pertanian warga.

Keberlanjutan ekosistem ekonomi produktif tersebut pada akhirnya menuntut integrasi yang kokoh dengan penguatan kesadaran hukum masyarakat, khususnya yang bersinggungan langsung dengan tata ruang agraria dan perlindungan kelestarian lingkungan hidup. Kepatuhan hukum warga desa merupakan konstruksi sosiologis yang mencakup empat indikator hierarkis yang saling berkelindan, yaitu taraf pengetahuan hukum mengenai regulasi yang berlaku, kedalaman pemahaman hukum atas hak serta kewajiban warga, pembentukan sikap hukum yang positif terhadap aturan bersama, dan manifestasi nyata pola perilaku hukum yang taat norma dalam dinamika interaksi sosial sehari-hari (Soekanto, sebagaimana dikutip dalam Surahman & Sulastri, 2026). Rendahnya kesadaran hukum lingkungan berisiko memicu praktik pembuangan serta pembakaran sampah biomassa secara liar yang merusak ekosistem tanah dan mencemari udara, sementara ketiadaan pemahaman batas kepemilikan lahan pekarangan rawan menyulut konflik horizontal antarwarga. Oleh sebab itu, pelembagaan mekanisme mediasi konflik tingkat desa yang berbasis musyawarah mufakat menjadi instrumen hukum non-litigasi yang vital untuk memelihara kohesi sosial dan menjamin kepastian tata kelola ruang bersama. Dengan demikian, konvergensi antara literasi kesadaran hukum lingkungan, pelembagaan mediasi damai, dan inovasi *sociopreneurship* menjadi pilar holistik yang memastikan bahwa percepatan kemakmuran ekonomi masyarakat Desa Gambiran bertumbuh selaras dengan kelestarian ekologis dan keharmonisan tatanan hukum desa.

3 | METODE

Pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan pendekatan *Participatory Action Research* (PAR) yang disinergikan secara adaptif dengan instrumen *Participatory Rural Appraisal* (PRA). Pendekatan PRA diterapkan secara intensif pada fase orientasi dan asesmen awal guna menggali karakteristik geografis wilayah, relasi kekerabatan, serta memetakan aspirasi dan kondisi sosial-ekonomi masyarakat desa secara mendalam melalui prinsip belajar dari, bersama, dan untuk warga setempat (Putri *et al.*, 2022). Sementara itu, kerangka kerja PAR berperan sebagai

poros metodologis utama dalam seluruh siklus tindakan lapangan yang berorientasi emansipatoris, transformatif, dan berkelanjutan. Pendekatan ini memastikan bahwa warga tidak diperlakukan sekadar sebagai objek penerima manfaat (*beneficiaries*), melainkan bertindak sebagai mitra setara (*co-researchers*) yang memiliki kesadaran kritis untuk mendiagnosis kelemahan, merancang inovasi, dan mengimplementasikan solusi mandiri secara berkesinambungan. Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan di Desa Gambiran, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, dengan melibatkan partisipasi aktif perwakilan dari sembilan dusun. Sasaran partisipan program mencakup 45 orang yang terdiri atas pelaku UMKM olahan pangan, kelompok tani hortikultura, kader kesehatan desa, pengurus karang taruna, tokoh masyarakat, serta jajaran aparatur Pemerintah Desa Gambiran. Instrumen pengumpulan data dan penjarangan aspirasi dilakukan melalui triangulasi metode, yakni observasi partisipatif terhadap aktivitas pertanian dan lingkungan permukiman, wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan pemangku kebijakan lokal, serta pelaksanaan Diskusi Kelompok Terpumpun (*Focus Group Discussion/FGD*) secara berjenjang guna menyepakati skala prioritas penanganan masalah. Siklus tindakan partisipatif dalam kerangka PAR diartikulasikan ke dalam lima tahapan sistematis sebagai berikut:

- 1) *Diagnosing* (Diagnosis Masalah)
Tim pengabdian bersama warga dan pamong desa melakukan pemetaan partisipatif terhadap rantai nilai komoditas pertanian, persoalan penumpukan limbah sisa panen, serta dinamika sengketa batas lahan di tingkat komunitas guna merumuskan persoalan prioritas yang paling mendesak untuk diintervensi.
- 2) *Action Planning* (Perencanaan Aksi)
Berdasarkan hasil diagnosis bersama, disusun dokumen rencana aksi terstruktur yang menetapkan model intervensi, jadwal kerja, pembagian peran kelompok kerja warga, serta tolok ukur luaran program, yang mencakup pelatihan kelas bisnis hortikultura (*Horti-Socio Business Class*), lokakarya pengolahan limbah organik berbasis ekonomi sirkular, dan formulasi prosedur mediasi konflik desa.
- 3) *Action Taking* (Pelaksanaan Tindakan)
Tahap eksekusi intervensi di mana warga menjadi aktor penggerak utama dalam setiap sesi praktik, sementara tim pengabdian bertindak sebagai fasilitator, narasumber teknis, dan pendamping lapangan. Sesi ini meliputi alih teknologi pembuatan produk olahan turunan dan desain kemasan, demonstrasi pembuatan kompos organik dari residu tanaman, serta sosialisasi tata kelola mediasi berbasis standar operasional prosedur (SOP).
- 4) *Evaluating* (Evaluasi Capaian)
Penilaian efektivitas program secara kuantitatif dan kualitatif melalui perbandingan tingkat pemahaman peserta sebelum dan sesudah kegiatan (*pre-test* dan *post-test*), uji organoleptik dan kelayakan visual kemasan produk, verifikasi fungsionalitas klaster pemilahan sampah organik, serta pengujian pemahaman alur SOP mediasi konflik oleh aparatur desa.
- 5) *Specifying Learning* (Penarikan Pembelajaran)
Refleksi kritis bersama antara masyarakat, pemerintah desa, dan tim pengabdian guna mendokumentasikan pembelajaran substantif (*lessons learned*), mengidentifikasi faktor penghambat dan pendukung, serta merumuskan strategi kelembagaan desa untuk menjamin kemandirian operasional program setelah masa pengabdian selesai.

4 | HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil

Pelaksanaan program *Gambiran Sociopreneur Hub* mengimplementasikan siklus tindakan partisipatif *Participatory Action Research* (PAR) secara menyeluruh guna memastikan keterlibatan aktif masyarakat Desa Gambiran sejak fase awal hingga tahap akhir kegiatan. Pada fase awal (*diagnosing*), tim pengabdian bersama dosen pembimbing dan masyarakat desa melakukan pemetaan partisipatif terhadap tantangan sosial ekonomi serta potensi strategis lokal. Penelusuran masalah difokuskan pada dua sektor krusial, yaitu belum optimalnya nilai ekonomi hasil pertanian hortikultura dan masih rendahnya kesadaran hukum warga terkait pelestarian lingkungan serta tata ruang desa. Berdasarkan proses identifikasi bersama tersebut, dirumuskan tiga masalah prioritas beserta kelompok sasaran program sebagaimana disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Masalah Prioritas Hasil Diagnosing

No.	Masalah	Target Sasaran
1	Rendahnya nilai jual ekonomi hasil panen hortikultura dan keterbatasan akses pemasaran digital pelaku usaha kreatif di Desa Gambiran	Pelaku UMKM, petani, dan masyarakat desa
2	Kurangnya kepedulian dan edukasi mengenai pengelolaan sampah	Kader kesehatan, karang taruna, dan perangkat desa/dusun
3	Rendahnya penerapan kesadaran hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan resolusi sengketa batas lahan	Kader kesehatan, karang taruna, dan perangkat desa/dusun

Setelah pemetaan persoalan disepakati, tahapan berlanjut pada penyusunan rencana aksi terstruktur (*action planning*) guna merumuskan bentuk intervensi yang kontekstual dan tepat sasaran. Rencana aksi dirancang untuk mentransformasi komoditas hortikultura mentah menjadi produk bernilai tambah melalui pelatihan diversifikasi olahan pangan, pembuatan identitas kemasan visual, serta pembukaan jalur pemasaran digital. Secara bersamaan, dirancang pula agenda edukasi hukum lingkungan, lokakarya tata kelola persampahan, serta perumusan alur penyelesaian sengketa wilayah desa. Rincian rencana penyelesaian beserta target luaran yang ditetapkan dipaparkan pada Tabel 2.

Tabel 2. Rencana Penyelesaian dan Target Program

No.	Masalah	Rencana Penyelesaian	Target Capaian
1	Rendahnya nilai jual ekonomi hasil panen hortikultura dan keterbatasan pemasaran digital	Penyelenggaraan edukasi pertanian hortikultura dan Horti-Socio Business Class melalui pelatihan olahan komoditas turunan, teknik pengemasan produk, serta pemasaran digital	Tersedianya minimal dua produk olahan bernilai jual tinggi, tersusunnya katalog bisnis digital, dan aktifnya akun niaga media sosial UMKM desa
2	Kurangnya kepedulian dan edukasi pengelolaan sampah	Penyelenggaraan edukasi dan demonstrasi praktik pengelolaan persampahan berbasis ekonomi sirkular	Terbentuknya klaster percontohan pemilahan sampah organik dan anorganik di tingkat dusun
3	Rendahnya penerapan kesadaran hukum masyarakat	Edukasi kesadaran hukum dan pendampingan tata cara penyelesaian sengketa wilayah desa	Terbentuknya ruang komunitas sadar hukum dan tersusunnya papan alur standar operasional prosedur (SOP) mediasi konflik desa

Tahap implementasi tindakan nyata di lapangan (*action taking*) dilaksanakan dengan menempatkan warga sebagai aktor pelaksana utama, didampingi oleh tim mahasiswa sebagai fasilitator. Aksi pertama diwujudkan melalui edukasi hortikultura dan *Horti-Socio Business Class* untuk memperkuat kapasitas manajerial dan teknis petani maupun pelaku UMKM lokal. Warga tidak hanya dibekali pemahaman teoritis mengenai standar pemeliharaan mutu pascapanen, melainkan langsung mempraktikkan proses pengolahan komoditas sayur dan toga menjadi produk bernilai ekonomi, perancangan label kemasan berbahan *standing pouch aluminium foil* yang kedap udara, hingga teknik *copywriting* dan fotografi produk sederhana menggunakan telepon pintar. Interaksi dua arah berlangsung aktif ketika warga diajak mengunggah katalog produk ke etalase toko digital dan media sosial niaga (*TikTok Shop* dan *Instagram for Business*). Dokumentasi dinamika pelatihan kelas bisnis hortikultura ini disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1. Edukasi Pertanian Hortikultura dan Horti-Socio Business Class

Aksi kedua difokuskan pada edukasi serta demonstrasi langsung pengelolaan persampahan berbasis ekonomi sirkular untuk mendukung keberlanjutan pertanian hortikultura. Aktivitas pertanian desa secara kontinu menghasilkan limbah biomassa seperti daun kering, sisa batang, dan sisa panen yang jika dibiarkan dapat mencemari lingkungan permukiman serta memicu masalah sanitasi. Melalui lokakarya partisipatif dan pendampingan lapangan yang intensif, warga tidak hanya diajak memilah sampah organik dan anorganik dari tingkat rumah tangga, tetapi juga dilatih secara teknis dalam mengolah residu tanaman hortikultura menjadi pupuk kompos organik padat serta pupuk organik cair (POC) berkualitas tinggi. Pemanfaatan limbah pertanian menjadi input hara tanah ini menciptakan siklus produksi tertutup (*closed-loop system*) yang menekan beban biaya pembelian pupuk kimia sintetis, meningkatkan daya dukung tanah secara alami, sekaligus membuka peluang unit usaha pupuk mandiri bagi kelompok tani desa. Antusiasme warga, khususnya perwakilan

kader kesehatan, pengurus bank sampah, dan pemuda karang taruna saat mempraktikkan proses peracikan starter mikroorganisme, pencampuran residu biomassa, hingga penyiapan wadah komposting didokumentasikan secara rinci pada Gambar 2.



Gambar 2. Penyelenggaraan Edukasi dan Praktik Pengelolaan Sampah Berbasis Ekonomi Sirkular

Aksi ketiga dilaksanakan melalui edukasi kesadaran hukum dan pendampingan prosedur resolusi sengketa wilayah guna merespons dinamika pemanfaatan lahan pekarangan bersama serta batas perbatasan kebun warga. Edukasi ini memberikan pemahaman substantif mengenai pentingnya ketertiban administrasi pertanahan dan mekanisme mediasi damai sebelum menempuh jalur formal peradilan. Tim pengabdian bersama aparat desa dan tokoh masyarakat merumuskan panduan standar operasional prosedur (SOP) mediasi konflik desa, yang menetapkan tahapan klarifikasi sengketa, musyawarah kekeluargaan di tingkat RT/RW, hingga sidang mediasi desa yang difasilitasi oleh kepala dusun atau kepala desa selaku mediator netral. Alur tersebut divisualisasikan dalam bentuk bagan permanen di ruang pertemuan desa agar warga terbiasa menyelesaikan dinamika sosial secara musyawarah mufakat yang berkeadilan, transparan, dan memiliki kekuatan hukum adat yang dihormati bersama. Momen pendampingan hukum dan prosesi penyerahan papan alur SOP mediasi kepada jajaran aparat desa ditampilkan secara visual pada Gambar 3.



Gambar 3. Pendampingan Hukum dan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur (SOP) Mediasi Konflik Desa

Tahap evaluasi (*evaluating*) dilaksanakan secara kolaboratif guna menilai tingkat keberhasilan dan efektivitas intervensi program berdasarkan aspirasi masyarakat serta capaian target luaran. Pengukuran evaluasi menunjukkan peningkatan signifikan pada pemahaman peserta terkait diversifikasi olahan hortikultura (skor rata-rata meningkat dari 48% sebelum pelatihan menjadi 86% pascapelatihan), terciptanya identitas merek visual UMKM yang representatif, serta kesiapan

sarana promosi daring melalui katalog bisnis digital desa. Pada dimensi lingkungan dan hukum, terbentuknya kelompok percontohan pemilahan sampah organik membuktikan menguatnya tanggung jawab ekologis warga dengan penurunan timbulan sampah kebun terbuka hingga 40% di dusun percontohan. Sementara itu, perumusan papan alur SOP mediasi berhasil meletakkan dasar kepastian mekanisme penyelesaian konflik yang tertib di tingkat rukun tetangga dan desa, dibuktikan dengan disepakatinya protokol tersebut sebagai rujukan baku pamong desa. Rangkaian siklus PAR ditutup dengan tahap penarikan pembelajaran bermakna (*specifying learning*) sebagai pijakan dalam merawat keberlanjutan program (*long-term sustainability*). Refleksi kritis bersama seluruh pemangku kepentingan menegaskan bahwa pengembangan ekonomi perdesaan berbasis *sociopreneurship* hanya dapat bertumbuh optimal jika ditopang oleh kepatuhan hukum lingkungan dan kohesi sosial yang harmonis. Keterlibatan aktif kelompok kader kesehatan, karang taruna, serta aparat desa merupakan modal sosial fundamental yang memastikan klaster pengolahan sampah mandiri, aktivitas bisnis UMKM tani, dan pelembagaan mediasi hukum desa tetap beroperasi secara mandiri dan berkelanjutan pascaprogram pengabdian selesai.

4.2 Pembahasan

Pelaksanaan program *Gambiran Sociopreneur Hub* membuktikan bahwa pendekatan partisipatif mampu menjawab hambatan struktural rantai pasok hortikultura yang selama ini membatasi pendapatan petani Desa Gambiran. Ketergantungan kronis petani terhadap pola jual borongan mentah kepada tengkulak berhasil diputus melalui penguatan kapasitas pascapanen dalam *Horti-Socio Business Class*. Warga tidak hanya memperoleh keterampilan teknis terkait formulasi olahan dan pengemasan produk yang higienis serta bernilai jual tinggi, tetapi juga mengadopsi literasi pemasaran digital untuk memperluas jangkauan distribusi komoditas lokal melampaui batas geografis desa. Diversifikasi komoditas mentah menjadi produk olahan terbukti mampu menekan risiko kerugian panen akibat umur simpan yang singkat sekaligus menjaga stabilitas harga produk di tingkat produsen. Temuan ini menguatkan argumen Hasanah *et al.* (2026) mengenai pentingnya tata kelola agrikultur modern yang mengedepankan efisiensi pascapanen guna mendatangkan kemaslahatan ekonomi, sekaligus selaras dengan konsep *sociopreneurship* yang dikemukakan oleh Azizah *et al.* (2026), di mana kewirausahaan berbasis komunitas perdesaan terbukti efektif dalam memadukan pencapaian nilai ekonomi dengan pemberdayaan kelompok rentan secara inklusif dan berkelanjutan. Peningkatan aktivitas hortikultura dan produksi olahan pangan berbanding lurus dengan peningkatan volume residu biomassa tanaman di pekarangan dan lahan pertanian warga. Demonstrasi pembuatan kompos organik dan pembentukan klaster percontohan pemilahan sampah berhasil mentransformasi limbah sisa kebun yang semula menjadi sumber pencemaran menjadi input hara penyubur tanah yang berharga. Integrasi ini mengaktualisasikan siklus ekonomi sirkular yang terpadu secara langsung dengan kegiatan agrikultur desa. Pengolahan limbah mandiri ini mengurangi ketergantungan petani terhadap pupuk kimia pabrikan yang harganya terus meningkat, memperbaiki daya serap air tanah perbukitan, serta menciptakan lingkungan permukiman dusun yang bersih dan tertata. Tindakan kolektif warga tersebut merefleksikan manifestasi nyata dari kesadaran hukum lingkungan di tingkat akar rumput. Sejalan dengan pandangan Surahman dan Sulastrri (2026), ketaatan terhadap norma hukum lingkungan tidak cukup dinilai dari penguasaan aturan perundang-undangan secara tekstual, melainkan harus terinternalisasi ke dalam sikap mental dan pola perilaku nyata (*actual legal behavior*) masyarakat dalam menjaga keseimbangan daya dukung ekosistem di sekitarnya. Di samping tata kelola persampahan, pilar krusial lain dalam menjaga stabilitas pembangunan desa diwujudkan melalui formulasi standar operasional prosedur (SOP) mediasi konflik perdata dan batas wilayah tingkat desa. Mengacu pada empat dimensi kesadaran hukum menurut Soekanto—yang mencakup pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan pola perilaku hukum nyata (Surahman & Sulastrri, 2026)—program ini mentransformasi kebiasaan warga yang semula pasif atau rentan memicu ketegangan horizontal menjadi masyarakat yang taat pada alur musyawarah terstruktur. Pelembagaan ruang mediasi berbasis kekeluargaan ini memberikan kepastian perlindungan hak atas tanah pekarangan, mencegah sengketa perdata bereskalasi menjadi perkara pidana di pengadilan, serta merekatkan kembali kohesi sosial antarwarga dusun. Sinergi antara modernisasi hilirisasi komoditas hortikultura, praktik ekonomi sirkular pengolahan limbah, dan penegakan tata tertib mediasi hukum desa pada akhirnya meletakkan fondasi kemandirian Desa Gambiran yang berdaya saing secara ekonomi, lestari secara ekologis, dan harmonis dalam tatanan sosial hukum.

5 | KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat melalui inisiatif kolaboratif *Gambiran Sociopreneur Hub* berbasis kerangka kerja *Participatory Action Research* (PAR) telah berhasil menjawab problematika multidimensi warga Desa Gambiran pada sektor ekonomi agrikultur, keberlanjutan lingkungan, dan ketertiban norma hukum. Melalui kelas bisnis *Horti-Socio Business Class*, kapasitas petani dan pelaku UMKM binaan berhasil ditingkatkan dari sekadar penjual komoditas mentah menjadi produsen olahan bernilai tambah tinggi yang didukung oleh standardisasi kemasan higienis, penyusunan katalog bisnis digital, serta pemanfaatan saluran pemasaran modern berbasis niaga elektronik. Keberhasilan ekonomi ini berjalan selaras dengan terciptanya kesadaran ekologis warga melalui pembentukan klaster percontohan

pemilahan sampah dan alih teknologi pengolahan limbah biomassa sisa panen menjadi kompos organik padat maupun cair berbasis prinsip ekonomi sirkular. Di samping itu, pendampingan hukum yang menghasilkan standar operasional prosedur (SOP) mediasi konflik desa terbukti efektif melembagakan budaya musyawarah mufakat, menghadirkan kepastian mekanisme penyelesaian sengketa batas lahan pekarangan secara damai, serta merawat kohesi sosial masyarakat. Dengan demikian, keterpaduan antara akselerasi ekonomi hortikultura, pelestarian ekosistem, dan kepatuhan norma hukum berhasil meletakkan fondasi kemandirian Desa Gambiran yang kokoh, tangguh, dan berkelanjutan. Kendati program telah meletakkan landasan kemandirian yang fundamental, keberlanjutan dampak jangka panjang tetap dihadapkan pada keterbatasan praktis di lapangan, terutama terkait fluktuasi keaktifan promosi pada akun niaga digital desa, tantangan konsistensi operasional pengelolaan sampah di luar dusun percontohan, serta perlunya legitimasi hukum formal terhadap dokumen SOP mediasi. Menjawab dinamika tersebut, direkomendasikan kepada Pemerintah Desa Gambiran bersama badan permusyawaratan desa untuk segera melegalisasi pedoman SOP mediasi konflik dan tata kelola persampahan ke dalam bentuk Peraturan Desa (Perdes), sekaligus mengalokasikan dukungan pembiayaan dana desa guna melengkapi sarana komposting di dusun-dusun lainnya. Pemerintah desa bersama pengurus kelompok usaha tani juga diharapkan memfasilitasi percepatan izin edar produk olahan hortikultura warga, seperti sertifikasi P-IRT dan label halal, guna memperluas jangkauan distribusi ke pasar modern. Selain itu, kelompok tani, kader kesehatan, dan pemuda karang taruna perlu terus menjaga komitmen gotong royong dalam merawat bank sampah dusun serta konsisten memproduksi konten promosi digital produk desa. Sementara itu, tim akademisi pengabdian selanjutnya disarankan untuk melakukan pendampingan lanjutan yang berfokus pada pencatatan keuangan usaha berbasis digital, fasilitasi pendaftaran hak kekayaan intelektual (merek dagang), serta pengujian kualitas nutrisi pupuk kompos organik secara berkala guna menjamin mutu produk pertanian desa yang berkesinambungan.

REFERENSI

- Azizah, F. N., Fadhilah, W. N., & Widiastuti, A. (2026). Implementasi sociopreneurship dalam pemberdayaan masyarakat dan penguatan nilai sosial: Studi kasus Smart Batik Indonesia. *DIKSI: Jurnal Kajian Pendidikan dan Sosial*, 7(2), 470–486. <https://doi.org/10.53299/diksi.v7i2.4233>
- Azizah, N., Asri, F. M., & Mulyani, R. (2026). Inovasi motif kasab Aceh di Kabupaten Pidie sebagai upaya pengembangan ekonomi kreatif melalui pendekatan sociopreneurship. *El-Amwal*, 8(1), 29–38. <https://doi.org/10.29103/el-amwal.v8i1.27965>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Pasuruan. (2024). *Kecamatan Prigen dalam angka 2024*. BPS Kabupaten Pasuruan.
- Ferricha, D., & Kina, A. (2026). Membangun kesadaran hukum dan kemandirian ekonomi perempuan home industry kue melalui pendampingan legalitas usaha di Tulungagung. *Ngarsa: Journal of Dedication Based on Local Wisdom*, 6(2), 11–22. <https://doi.org/10.35719/ngarsa.v6i1.606>
- Hasanah, U., Prayitno, J., Ligery, F., & Mushodiq, M. A. (2026). Efektivitas pengelolaan pertanian hortikultura melalui sistem greenhouse perspektif maqashid syariah (Studi kasus di Kabupaten Lampung Timur). *EKSUDA: Jurnal Studi Ekonomi Syariah*, 6(2), 170–186.
- Putri, A., Rahmah, E. M., Rifanela, H., Qonita, N. B., & Tawfiqurrohman, T. (2022). Penerapan teknik Participatory Rural Appraisal (PRA) dalam menangani permasalahan lingkungan di Desa Sukamaju Kabupaten Sukabumi. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(20), 378–385.
- Surahman, & Sulastri. (2026). Kesadaran hukum pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) terhadap pendaftaran hak merek dagang di Kota Samarinda. *Constitutio: Jurnal Riset Hukum Kenegaraan & Politik*, 5(1), 271–282. <https://doi.org/10.47498/constitutio.v5i1.6482>
- Tefa, Y. A., Syukur, A., & Neonufa, S. (2026). Proses pemberdayaan masyarakat melalui program kerajinan tenun ikat di Kelompok Tenun Kube Flamboyan Kota Kupang. *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Luar Sekolah UNDANA*, 33–42.
- Utama, M. L. A., Lusanti, F. D., & Lusanti, P. D. (2025). Pengaruh price dan location terhadap customer loyalty melalui customer satisfaction pada Aone Trawas. *Jurnal Mahasiswa Manajemen dan Akuntansi*, 4(2), 987–1000.